

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Harga

Dalam buku Kasmir menyebutkan bahwa harga adalah sejumlah nilai mata uang yang dibelanjakan atau menikmati sesuatu barang atau jasa yang diperjualbelikan.²¹ Para ahli ekonomi juga berpendapat mengenai harga dalam pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan uang ataupun barang yang harus dibayarkan, seperti barter. Harga yang dimaksud adalah sejumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual baik itu dengan uang maupun tukar menukar barang.

Menurut Kotler, harga adalah unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan biaya. Harga juga dapat mengkomunikasikan posisi nilai suatu perusahaan kepada pasar mengenai produk dan mereknya.²²

Dalam buku ekonomi, harga mempunyai hubungan dengan nilai dan kegunaan. Nilai merupakan jumlah suatu produk ketika produk tersebut ditukar dengan produk lain. Sedangkan kegunaan adalah alat yang memberikan tingkat

²¹ Kasmir, *'Kewirausahaan'* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 191.

²² Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Edisi Kesebelas), Jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 139.

kepuasan pada konsumen. Dalam kenyataannya besar atau kecilnya nilai suatu harga tidak ditentukan oleh faktor fisik tetapi juga faktor psikologis dan faktor lainnya yang berpengaruh pada harga.²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa harga merupakan sejumlah uang atau sesuatu yang lain beserta faedahnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau memperoleh suatu barang atau jasa. Dengan kata lain bisa juga diartikan sebagai apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu.

B. Penurunan Harga

Penurunan harga sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran dalam masalah perekonomian. Semakin tinggi permintaan suatu barang atau jasa maka semakin tinggi harga dan semakin sedikit barang yang diminta.²⁴ Contohnya yang terjadi pada komoditas karet saat ini. Semakin banyak petani karet baik dari kalangan swasta maupun masyarakat dapat mengakibatkan melimpahnya jumlah produksi karet sehingga harga komoditas karet menjadi turun. Hal tersebut tidak lepas dari semakin ketatnya persaingan dari petani karet.

²³ Danang, Sunyoto. '*Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*', (Yogyakarta: CAPS, 2012). h. 130.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 106.

Untuk menjaga persaingan tersebut, maka perlu perhatian khusus mengenai kualitas karet yang dihasilkan. Sehingga dalam jaga kualitas produk yang unggul akan menjadikan harga jual yang lebih tinggi daripada yang lainnya.

C. Harga Dalam Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Permintaan dan penawaran terjadi ketika pembeli dan penjual harus rela sama rela, tidak ada hal pemaksaan dalam transaksi.²⁵

Achmat Syafei berpendapat dalam pandangan Islam, harga terjadi ketika ada akad, baik lebih sedikit ataupun lebih besar atau sama dengan nilai barang lainnya. Harga biasanya dijadikan penukaran barang yang disepakati oleh kedua pihak yang berakad.²⁶

Teori ekonomi Islam mengenai harga terdapat pada hadist Rasulullah Saw yang berhubungan dengan kenaikan harga-harga barang. Hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

²⁵ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 152.

²⁶ Achmat Syafei, *'Fiqh Muamalah'* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Saw, maka orang-orang pun berkata: “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda:

“Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”

Hadist di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang adanya intervensi harga dari siapapun itu. Rasulullah Saw dalam hadistnya menyebutkan bahwa hanya Allah Swt yang dapat menentukan harga. Oleh karena itu, harga sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, maka tidak ada campur tangan dari pemerintah, sehingga harga bergantung pada hukum permintaan dan penawaran.

D. Pola Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau hidupnya. Seperti yang diungkapkan menurut istilah ekonomi konsumsi adalah digunakan jasa-jasa atau benda-benda materil untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁷

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang atau jasa dalam hal untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh kepuasan dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Setiap orang memiliki skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Kondisi pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya, semakin tinggi pendapatan semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan maka semakin berkurang jumlah barang yang dikonsumsi.

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir

²⁷ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia* (Bandung: Alumni Bandung, 1971), h. 128.

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan demikian, pola konsumsi dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi. Komposisi Penduduk, Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi,²⁸ antara lain :

- a. Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- b. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- c. Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

2. Pengertian Pola Konsumsi

Adapun pengertian pola konsumsi menurut Sukirno dalam menyusun pola konsumsi, pada umumnya seorang akan mendahulukan kebutuhan

²⁸ Rofizaardhianto, “Pengaruh Pendapatan Nelayan Perahu Rakit Terhadap Pola Konsumsi Warga Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” (2015).

pokok, sedangkan kebutuhan sekunder maupun tersier dapat dipenuhi pada saat tingkat penerimaan pendapatan meningkat.²⁹

Pola konsumsi sangat erat kaitannya dari beberapa jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan menurut tingkatannya terdapat tiga macam, yaitu³⁰:

1. Kebutuhan Primer (Pokok) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan primer, minimal yang harus dipenuhi untuk dapat hidup. Konsumsi yang harus dimiliki oleh seorang untuk jenis konsumsi primer adalah makanan, pakaian dan rumah.
2. Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang dibutuhkan setelah kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik karena kebutuhan sekunder merupakan penunjang dai kebutuhan primer. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, manusia masih dapat hidup, kebutuhan sekunder ini seperti sekolah, televisi, motor, bacaan dan lainnya.
3. Kebutuhan tersier (barang-barang mewah), kebutuhan ini dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi seseorang akan

²⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, h.55.

³⁰ “Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 305.

cenderung menginginkan barang-barang mewah lainnya seperti mobil, berlian dan lain sebagainya. Keinginan untuk memenuhi barang mewah ditentukan oleh penghasilan seseorang dan lingkungannya.

Dengan demikian, sangat jelas sekali bahwa kebutuhan manusia menurut tingkatnya terdapat tiga macam. Akan tetapi, kebutuhan pokok menjadi prioritas dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Akan tetapi, jika pendapatan seseorang lebih barulah dapat memenuhi sekunder dan tersiernya.

E. Pola Konsumsi Dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebutuhan manusia terbagi atas tiga kebutuhan,³¹ yaitu sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang bersifat *dharuri* (kebutuhan pokok) merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara, jika tidak terpenuhi justru akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kebutuhan *dharuri* itu sendiri terdiri dari :
 - a. *Ad-din* (memelihara agama)

³¹ Rozalinda, “*Ekonomi Islam*” (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 106.

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1). Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2). Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan *qasahar*.
- 3). Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun di luar shalat.

b. *Al-nafs* (memelihara kebutuhan jiwa)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1). Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

- 2). Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- 3). Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

c. *Al-aql* (pemenuhan kebutuhan akal)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1). Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya.
- 2). Memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal.
- 3). Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. *Al-nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1). Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina.
- 2). Memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
- 3). Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya *khitabah* (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.

e. *Al-mal* (Kebutuhan akan harta benda)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1). Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2). Memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

- 3). Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.³²
2. Kebutuhan yang bersifat *al-hajji* yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*. *Hajiyat* lebih cenderung bersifat komplementer mengingat bahwa *maqashid* syariah sebenarnya bisa terwakili oleh *dharuriyat*. *Hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.
3. Kebutuhan yang bersifat *tahsini* yaitu kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan *dharuri* dan *al-hajji*. Jika kebutuhan *tahsini* ini tidak terpenuhi manusia tidak akan terancam karena kebutuhan *tahsini* hanya berfungsi menambah keindahan dan kesenangan kehidupan manusia. Contohnya emas, motor, mobil dan lainnya.

³² Sabirin, “Dampak Turunnya Harga Karet Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah) Skripsi”

Keimanan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam karena dapat menyikapi dengan baik berbagai masalah gaya hidup, perilaku, kepribadian dan lain-lain. Sehingga dengan mempunyai keimanan yang baik maka manusia tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. Hal ini dibuktikan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 168-169 tentang konsumsi, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah:168-169)³³

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah Swt menyerukan kepada makhluknya untuk mengonsumsi makanan yang halal saja. Dan Allah Swt melarang mengikuti langkah-langkah setan karena

³³ Departemen Agama. *Al-Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), h. 25.

setan merupan musuh yang nyata dan mengajak dalam perbuatan keji dan kejahatan.

Nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam konsumsi Islami adalah sebagai berikut³⁴ :

a. Seimbang dalam konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan *fisabilillah*. Islam mengharamkan sikap kikir, boros dan menghambur-hamburkan harta. Bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Alquran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi ini terdapat pada surat Al-Isra' ayat 29 :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”(Q.s Al-Isra : 29)

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h.108-110.

- b. Membelanjakan harta dalam bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik.

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan itu diberikan dengan tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan, serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Dalam QS. Al-Maidah (5) : 88 di tegaskan :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.s Al Maidah : 88)

- c. Larangan bersikap royal (*israf*) dan sia-sia (*tabzir*)

Konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah merusak individu dan masyarakat, karena menyebabkan manusia terbelenggu oleh hawa nafsu, Melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Gaya hidup mewah (*Israfa*) merupakan faktor yang menyebabkan kehancuran masyarakat. Hal ini terlihat pada Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 31 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*“Hai anak adam pakailah pakaian yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-A’Raf: 31).*³⁵


Sikap hidup mewah bisanya diiringi oleh sikap hidup berlebih-lebihan (melampaui batas atau *israf*). Memhambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, pengeluaran yang berlebih-lebihan pada hal-hal yang dihalalkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran

³⁵ Departemen Agama. *Al-Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), h. 154.

dengan alasan kedermawanan hanya sekedar pameran belaka.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka teori dalam penelitian ini difokuskan pada dampak turunnya harga jual getah karet terhadap pola konsumsi masyarakat perspektif ekonomi Islam di Desa Padang Pelawi, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Note :

———— = Berhubungan
————> = Berpengaruh

